



PENETAPAN

Nomor 1317/Pdt.P/2019/PA.Kab.Mlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan, yang diajukan oleh :

MIMIN HAMIDAH Binti (Alm.) ABD. KADIR, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Kurnia No.19 RT.003 RW.007 Desa Bululawang, Kecamatan Bululawang, Kabupaten Malang, sebagai **Pemohon I**;

EVA YUNUSIA Binti H. FAUZI, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Jalan Kurnia No.19 RT.003 RW.007 Desa Bululawang, Kecamatan Bululawang, Kabupaten Malang, sebagai **Pemohon II**;

NURMALA SARI Binti H. FAUZI, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Jalan Kurnia No.19 RT.003 RW.007 Desa Bululawang, Kecamatan Bululawang, Kabupaten Malang, sebagai **Pemohon III**;

IBRAHIM Bin H. FAUZI, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Jalan Kurnia No.19 RT.003 RW.007 Desa Bululawang, Kecamatan Bululawang, Kabupaten Malang, sebagai **Pemohon IV**;

Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV disebut juga sebagai "para Pemohon" dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya DWI INDROTITO CAHYONO, SH, MUSTOFA, SH. dan NOVI ZULFIKAR, SH., Advokat, beralamat di Jalan Kaliurang No. 73 B, Malang, Jawa Timur berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 06 Agustus 2019 yang didaftarkan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada tanggal 03 Oktober 2019 dengan Nomor : 3060/Kuasa/10/2019/PA.Kab.Mlg;

Halaman 1 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 1317/Pdt.P/2019/PA.Kab.Mlg



Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan para Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa setelah membaca surat permohonan para Pemohon tanggal 03 Oktober 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 1317/Pdt.P/2019/PA.Kab.Mlg, tanggal 03 Oktober 2019 yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pernah hidup sepasang suami H. FAUZI Bin MARKIMAN atau ditulis juga H. ACHMAD FAUZI Bin MARKIMAN dan isteri MIMIN HAMIDAH atau ditulis juga HAMIDAH atau ditulis juga MIMIN CHAMIDAH Binti (Alm.) ABD. KADIR yang tinggal di Desa Bululawang, Kecamatan Bululawang, Kabupaten Malang (menikah sah Berdasarkan Buku Nikah KUA Bululawang No. : 472/22/73, tanggal 17-12-1973);
2. Bahwa semasa hidupnya dalam perkawinannya H. FAUZI Bin MARKIMAN atau ditulis juga H. ACHMAD FAUZI Bin MARKIMAN dan MIMIN HAMIDAH atau ditulis juga HAMIDAH atau ditulis juga MIMIN CHAMIDAH Binti (Alm.) ABD. KADIR, dikaruniai anak kandung, yaitu :
 - 2.1. EVA YUNUSIA Binti H. FAUZI atau ditulis juga H. ACHMAD FAUZI
 - 2.2. NURMALA SARI H. FAUZI Binti atau ditulis juga H. ACHMAD FAUZI (Pemohon)
 - 2.3. IBRAHIM Bin H. FAUZI atau ditulis juga H. ACHMAD FAUZI
3. Bahwa H. FAUZI Bin MARKIMAN atau ditulis juga H. ACHMAD FAUZI Bin MARKIMAN dan isteri MIMIN HAMIDAH atau HAMIDAH Binti ABD. KADIR cerai talak pada tanggal 24 Januari 1983;
4. Bahwa H. FAUZI Bin MARKIMAN atau ditulis juga H. ACHMAD FAUZI Bin MARKIMAN meninggal dunia pada tanggal 01 – 12 – 2015 (berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 479.12/91/35.07.14.2008/05/2016 yang dibuat oleh Kepala Desa Wandanpuro tertanggal 23 Mei 2016);
5. Bahwa urain diatas adalah ahli waris Almarhum H. FAUZI Bin MARKIMAN atau ditulis juga H. ACHMAD FAUZI Bin MARKIMAN (poin No. 2 diatas) sebagian besar tertuang / tercatat dalam Surat Pernyataan Ahli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Waris tertanggal 14 Juli 2019 yang diketahui Kepala Desa Wandanpuro dan Camat Bululawang, Kab. Malang;
6. Bahwa PARA PEMOHON kesemuanya beragama Islam;
7. Bahwa maksud PARA PEMOHON mengajukan permohonan ini mohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris yang Mustahak dari Almarhum H. FAUZI Bin MARKIMAN atau ditulis juga H. ACMAD FAUZI Bin MARKIMAN sesuai Hukum Waris Islam.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, PARA PEMOHON mohon agar ditetapkan Ahli Waris dari Almarhum H. FAUZI Bin MARKIMAN atau ditulis juga H. ACMAD FAUZI Bin MARKIMAN, oleh karena PARA PEMOHON mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kab. Malang atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dan berkenan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan PARA PEMOHON;
2. Menetapkan Almarhum H. FAUZI Bin MARKIMAN atau ditulis juga H. ACMAD FAUZI Bin MARKIMAN telah meninggal dunia pada tanggal pada tanggal 01 – 12 – 2015;
3. Menetapkan ahli waris dari Almarhum H. FAUZI Bin MARKIMAN atau ditulis juga H. ACMAD FAUZI Bin MARKIMAN, yaitu :
 - 3.1. MIMIN HAMIDAH atau ditulis juga HAMIDAH atau ditulis juga MIMIN CHAMIDAH Binti (Alm.) ABD. KADIR
 - 3.2. EVA YUNUSIA Binti H. FAUZI atau ditulis juga H. ACHMAD FAUZI
 - 3.2. NURMALA SARI H. FAUZI Binti atau ditulis juga H. ACHMAD FAUZI
 - 3.3. IBRAHIM Bin H. FAUZI atau ditulis juga H. ACHMAD FAUZI;
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon yang diwakili oleh Kuasa Hukumnya telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa, para Pemohon mohon diperkenankan mencabut permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini, merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 3 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 1317/Pdt.P/2019/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa para Pemohon mengajukan permohonan untuk mencabut perkaranya;

Menimbang bahwa dalam permusyawaratannya telah sepakat pencabutan permohonan para Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon dicabut, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara yang bersangkutan, hal yang demikian untuk tertibnya administrasi peradilan sebagaimana petunjuk teknis dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama edisi revisi tahun 2013 halaman 73, dan akan dicantumkan dalam diktum tersendiri pada amar penetapan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berhubungan berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pencabutan perkara Nomor : 1317/Pdt.P/2019/PA.Kab.Mlg dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 282.000,- (dua ratus delapan puluh dua ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari **Selasa** tanggal **22 Oktober 2019** **Masehi** bertepatan dengan tanggal **23 Safar 1441 Hijriyah**, oleh kami **H. SUAIDI MASHFUH, S.Ag., M.HES.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. ALI WAFA, M.H.** dan **H.MOCHAMAD SHOLIK FATCHUROZI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim

Halaman 4 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 1317/Pdt.P/2019/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh **FUAD HAMID ALDJUFRI, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Kuasa Hukum para Pemohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Drs. ALI WAFI, M.H.
Hakim Anggota II,

H. SUAIDI MASHFUH, S.Ag., M.HES.

H.MOCHAMAD SHOLIK FATCHUROZI, S.H.

Panitera Pengganti,

FUAD HAMID ALDJUFRI, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	75.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	141.000,-
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,-
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	262.000,-

(dua ratus enam puluh dua ribu rupiah)